



P U T U S A N
Nomor 688/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI ISWANTORO**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung Baruk X/20, RT 001, RW 004, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya atau tinggal di Kedung Asem Nomor 49, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 688/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Edi Iswantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu malanggar pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Iswantoro berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil audit bulan Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022;
 - 1 (satu) surat jalan nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 688/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja sama nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2023;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hari Subagyo;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Edi Iswantoro pada kurun waktu bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kedung Baruk X/20 RT.01/RW.04, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) kardus tepung SoBaso senilai Rp. 179.848.020,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hari



Subagyo tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hari Subagyo merupakan pemilik UD. Duta Pangan dengan usaha penjualan tepung bakso merk SoBaso memiliki sub agen penjualan yaitu terdakwa Edi Iswantoro yang telah bekerja sejak tahun 2017 dengan wilayah pemasaran Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Bahwa saksi Hari Subagyo telah menentukan margin keuntungan 12% (dua belas persen) per kardus barang laku terjual dimana harga yang diberikan saksi Hari kepada terdakwa adalah Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) per kardus sehingga terdakwa dapat menjual tepung bakso SoBaso dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kardus dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per kardus. Bahwa masalah kemudian timbul pada pengiriman barang dengan nomor faktur :
 1. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kardus;
 2. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021 sebanyak 85 (delapan puluh lima) kardus;
 3. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021 sebanyak 150 (seratus lima puluh) kardus;
 4. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 105 (seratus lima) kardus;
 5. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) kardus;
 6. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022 sebanyak 140 (seratus empat puluh) kardus;
 7. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kardus;
 8. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022 sebanyak 40 (empat puluh) kardus;
 9. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022 sebanyak 200 (dua ratus) kardus;
 10. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 65 (enam puluh lima) kardus;



11. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 20 (dua puluh) kardus.

Keseluruhan barang dikirim oleh saksi Muhammad Irfan Afandhi selaku sopir pengirim barang UD. Duta Pangan kepada terdakwa ke rumah terdakwa di Kedung Baruk X/20 RT.01/RW.04, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang diterima oleh terdakwa. Bahwa total keseluruhan tepung bakso yang dikirim yaitu 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) kardus tepung bakso yang kemudian terdakwa jual rugi dengan margin kerugian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kardus sehingga terdakwa tidak mampu mengembalikan uang hasil penjualan tepung bakso SoBaso sesuai dengan perjanjian kepada saksi Hari Subagyo yang seharusnya terdakwa menyetor pembayaran setiap 2 (dua) minggu setelah barang dikirimkan dikarenakan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hari Subagyo mengalami kerugian sebesar Rp. 179.848.020,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Edi Iswantoro pada kurun waktu bulan Desember tahun 2021 sampai dengan Februari tahun 2022, bertempat di Kedung Baruk X/20 RT.01/RW.04, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) kardus tepung SoBaso senilai Rp. 179.848.020,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hari Subagyo tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, diancam karena penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa saksi Hari Subagyo merupakan pemilik UD. Duta Pangan dengan usaha penjualan tepung bakso merk SoBaso memiliki sub agen penjualan yaitu terdakwa Edi Iswantoro yang telah bekerja sejak tahun 2017 dengan wilayah pemasaran Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Bahwa saksi Hari Subagyo telah menentukan margin keuntungan 12% (dua belas persen) per kardus barang laku terjual dimana harga yang diberikan saksi Hari kepada terdakwa adalah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) per kardus sehingga terdakwa dapat menjual tepung bakso SoBaso dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kardus dan keuntungan yang diperoleh adalah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per kardus. Bahwa masalah kemudian timbul pada pengiriman barang dengan nomor faktur :

1. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kardus;
2. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021 sebanyak 85 (delapan puluh lima) kardus;
3. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021 sebanyak 150 (seratus lima puluh) kardus;
4. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 105 (seratus lima) kardus;
5. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) kardus;
6. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022 sebanyak 140 (seratus empat puluh) kardus;
7. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kardus;
8. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022 sebanyak 40 (empat puluh) kardus;
9. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022 sebanyak 200 (dua ratus) kardus;
10. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 65 (enam puluh lima) kardus;
11. 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 20 (dua puluh) kardus

Keseluruhan barang dikirim oleh saksi Muhammad Irfan Afandhi selaku sopir pengirim barang UD. Duta Pangan kepada terdakwa ke rumah terdakwa di Kedung Baruk X/20 RT.01/RW.04, Kelurahan Kedung Baruk,



Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang diterima oleh terdakwa. Bahwa total keseluruhan tepung bakso yang dikirim yaitu 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) kardus tepung yang kemudian terdakwa jual rugi dengan margin kerugian Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kardus sehingga terdakwa tidak mampu mengembalikan uang hasil penjualan tepung bakso SoBaso sesuai dengan perjanjian kepada saksi Hari Subagyo yang seharusnya terdakwa menyetor pembayaran setiap 2 (dua) minggu setelah barang dikirimkan dikarenakan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hari Subagyo mengalami kerugian sebesar Rp. 179.848.020,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daviet Maulana, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi sebagai manager operasional UD Duta Pangan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa UD Duta Pangan bergerak di bidang penjualan tepung bakso merk Sobaso, yang berkantor di Perum TSK Cluster Merkurius A 31 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dan pemiliknya adalah saksi Hari Subagyo;
 - Bahwa Terdakwa adalah sub agen tepung bakso Sobaso produk UD Duta Pangan dan Terdakwa bertugas untuk menjualkan dan mendistribusikan tepung bakso ke para pelanggan. Pelunasan pembayaran dilakukan 2 (dua) minggu setelah barang dikirim;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan, barang sudah dikirim kepada Terdakwa tetapi pembayarannya belum lunas, Terdakwa sempat menyetorkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian saksi disuruh saksi Hari Subagyo mendatangi rumah Terdakwa, sampai disana



tepung bakso yang dikirim tidak ada sedangkan uang dan produk yang dilaporkan tidak sesuai perhitungannya;

- Bahwa Terdakwa tidak menyertakan uang hasil penjualan tepung bakso sebagaimana yang tercantum dalam 11 (sebelas) faktur sebagai berikut: faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021, nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021, nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021, nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021, nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022, nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022, nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022, nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022 dan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;
 - Bahwa yang mengantar barang tersebut dalam faktur adalah saksi Muhammad Irfan Afandhi dan yang menerima adalah Terdakwa atau istri Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan UD Duta Pangan tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2020
 - Bahwa Terdakwa menjual tepung so baso ke pasaran dengan harga yang sudah ditentukan yaitu 12% dari harga per box yang mana harga per box Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan untuk jual ke pasaran dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per box nya;
 - Bahwa yang belum disertakan Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Hari Subagyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik UD Duta Pangan bergerak di bidang penjualan tepung bakso merk Sobaso, yang berkantor di Perum TSK Cluster Merkurius A 31 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa adalah sub agen tepung bakso Sobaso produk UD Duta Pangan dan Terdakwa bertugas untuk menjualkan dan mendistribusikan tepung bakso ke para pelanggan;



- Bahwa saksi menjadi korban penggelapan barang yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022. Terdakwa tidak menyetorkan uang atas tepung bakso yang diterimanya padahal tepung bakso sudah terjual semuanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tepung bakso sebagaimana yang tercantum dalam 11 (sebelas) faktur sebagai berikut: faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021, nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021, nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021, nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021, nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022, nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022, nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022, nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022 dan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan UD Duta Pangan tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2020
 - Bahwa Terdakwa menjual tepung so baso ke pasaran dengan harga yang sudah ditentukan yaitu 12% dari harga per box yang mana harga per box Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan untuk jual ke pasaran dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per box nya;
 - Bahwa yang belum disetorkan Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Muhammad Irfan Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi sebagai sopir pengiriman barang di UD Duta Pangan sejak bulan September 2021;
 - Bahwa UD Duta Pangan bergerak di bidang penjualan tepung bakso merk Sobaso, yang berkantor di Perum TSK Cluster Merkurius A 31 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dan pemiliknya adalah saksi Hari Subagyo;



- Bahwa Terdakwa adalah sub agen tepung bakso Sobaso produk UD Duta Pangan dan Terdakwa bertugas untuk menjualkan dan mendistribusikan tepung bakso ke para pelanggan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyertakan uang hasil penjualan tepung bakso sebagaimana yang tercantum dalam 11 (sebelas) faktur sebagai berikut: faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021, nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021, nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021, nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021, nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022, nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022, nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022, nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022 dan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa saksi yang mengantar barang tersebut dalam faktur dan yang menerima adalah Terdakwa;
- Bahwa yang belum disertakan Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah sub agen tepung bakso Sobaso produk UD Duta Pangan dan Terdakwa bertugas untuk menjualkan dan mendistribusikan tepung bakso ke para pelanggan;
- Bahwa UD Duta Pangan bergerak di bidang penjualan tepung bakso merk Sobaso, yang berkantor di Perum TSK Cluster Merkurius A 31 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dan pemiliknya adalah saksi Hari Subagyo;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan UD Duta Pangan tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan, barang sudah dikirim kepada Terdakwa tetapi pembayarannya belum lunas, Terdakwa sempat menyertakan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer. Kemudian saksi Daviet disuruh saksi Hari Subagyo mendatangi rumah



Terdakwa, sampai disana tepung bakso yang dikirim tidak ada karena sudah habis Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak menyertakan uang hasil penjualan tepung bakso sebagaimana yang tercantum dalam 11 (sebelas) faktur sebagai berikut: faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021, nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021, nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021, nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021, nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022, nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022, nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022, nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022 dan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual tepung so baso ke pasaran dengan harga yang sudah ditentukan yaitu 12% dari harga per box yang mana harga per box Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan untuk jual ke pasaran dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per box nya. Tetapi Terdakwa menjual rugi dengan selisih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per box dari harga yang ditentukan saksi Hari Subagyo;
- Bahwa yang belum disertakan Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil audit bulan Januari 2022;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022;



- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022;
- 1 (satu) surat jalan nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja sama nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sub agen tepung bakso Sobaso produk UD Duta Pangan dan Terdakwa bertugas untuk menjualkan dan mendistribusikan tepung bakso ke para pelanggan;
- Bahwa UD Duta Pangan bergerak di bidang penjualan tepung bakso merk Sobaso, yang berkantor di Perum TSK Cluster Merkurius A 31 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dan pemiliknya adalah saksi Hari Subagyo;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan UD Duta Pangan tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak menyertakan uang hasil penjualan tepung so bakso bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Atau:

Dakwaan Kedua: melanggar pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Edi Iswantoro telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut sehat akalnya dan tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah tepenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menganggap sebagai milik, menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa menurut MVT, kesengajaan sebagai *willen en weten*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. *Willen en weten* artinya bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu, harus mengetahui nilai perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mempunyai hubungan hukum dengan UD Duta Pangan tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2020;



Menimbang, bahwa pemilik UD Duta Pangan adalah saksi Hari Subagyo. UD Duta Pangan bergerak di bidang penjualan tepung bakso merk Sobaso, yang berkantor di Perum TSK Cluster Merkurius A 31 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa sebagai sub agen tepung bakso Sobaso produk UD Duta Pangan yang bertugas untuk menjualkan dan mendistribusikan tepung bakso ke para pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tepung so baso ke pasaran dengan harga yang sudah ditentukan saksi Hari Subagyo, keuntungan Terdakwa yaitu 12% dari harga per box yang mana harga per box Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan untuk jual ke pasaran dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan untung Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per box nya;

Menimbang, bahwa barang orderan dikirim oleh saksi Muhammad Irfan Afandhi ke rumah Terdakwa dan diterima Terdakwa. Terdakwa tidak menyertakan uang hasil penjualan tepung bakso sebagaimana yang tercantum dalam 11 (sebelas) faktur sebagai berikut: faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021, nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021, nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021, nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021, nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022, nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022, nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022, nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022 dan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa tepung so baso yang diorder sudah habis terjual, Terdakwa jual rugi dengan kerugian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per box nya, sehingga Terdakwa tidak mampu menyertakan yang seharusnya disetor 2 (dua) minggu setelah barang dikirim;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hari Subagyo mengalami kerugian sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tepung so baso sudah habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja menghendaki uang hasil penjualan barang milik UD Duta Pangan tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Hal ini berarti Terdakwa menghendaki uang hasil penjualan barang itu ada padanya yang mana hal ini



akan menguntungkan diri Terdakwa dan Terdakwa menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dalam perkara ini berupa uang hasil penjualan tepung so baso;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan barang milik UD Duta Pangan sebagaimana yang tercantum dalam 11 (sebelas) faktur sebagai berikut: faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021, nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021, nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021, nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021, nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022, nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022, nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022, nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022, nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022 dan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022, namun uang sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi hari Subagyo;

Menimbang, bahwa uang tersebut seluruhnya merupakan yang dibawa Terdakwa untuk diserahkan kepada UD Duta Pangan sehingga uang tagihan tersebut seluruhnya adalah milik UD Duta Pangan yang berarti bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang tersebut berupa uang hasil penjualan barang milik UD Duta Pangan berada dalam tangan Terdakwa karena Terdakwa sebagai sub agen penjualan tepung baso sehingga Terdakwa juga menerima uang hasil penjualan bakso untuk diserahkan kepada pihak UD Duta Pangan, maka Majelis Hakim berpendapat uang hasil penjualan tersebut berada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti;

Ad.5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mempunyai hubungan hukum dengan UD Duta Pangan tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pemilik UD Duta Pangan adalah saksi Hari Subagyo. UD Duta Pangan bergerak di bidang penjualan tepung bakso merk Sobaso, yang berkantor di Perum TSK Cluster Merkurius A 31 Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa sebagai sub agen tepung bakso Sobaso produk UD Duta Pangan yang bertugas untuk menjualkan dan mendistribusikan tepung bakso ke para pelanggan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang tersebut, dilakukan oleh Terdakwa yang saat kejadian Terdakwa masih terikat hubungan pekerjaan dengan UD Dita Pangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil audit bulan Januari 2022, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022, 1



(satu) lembar faktur nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022, 1 (satu) surat jalan nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022, 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022, 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022 dan 1 (satu) bendel perjanjian kerja sama nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2023, yang merupakan milik UD Duta Pangan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hari Subagyo sebagai pemilik UD Duta Pangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan UD Duta Pangan mengalami kerugian sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Iswantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang



menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil audit bulan Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00003876 tanggal 3 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00003998 tanggal 17 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004050 tanggal 22 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004113 tanggal 30 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004172 tanggal 6 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004192 tanggal 8 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022;
 - 1 (satu) surat jalan nomor JL 00004360 tanggal 26 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004388 tanggal 29 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004387 tanggal 29 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004412 tanggal 2 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor JL 00004413 tanggal 2 Februari 2022;



- 1 (satu) bendel perjanjian kerja sama nomor 058/12/INDOTIM/20 tanggal 22 Desember 2023;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hari Subagyo;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
Bambang Trenggono, S.H., M.H.
Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti,
Dyah Rosdianti, S.H., M.H.